

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI
GUGATAN PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RIDHA MAULANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 111309719

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H/ 2017**

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI
GUGATAN PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RIDHA MAULANA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111309719

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,




Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag

NIP: 195712311988021002

Tanggal: 17-03-2017

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, S.H.I., MH

NIP: 198203212009121005

Tanggal: 1.3.2017

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI
GUGATAN PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 22 Juni 2017 M
27 Ramadhan 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP: 198203212009121005

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., MH
NIP: 194910121978031002

Penguji II,

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga penulis hanturkan kepada Drs. Misran, S.H., MH, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beserta seluruh Hakim, Panitera, dan Karyawan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 19 Februari 2017

Penulis,

Ridha Maulana

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : KUMULASI GUGATAN PERDATA	
2.1. Pengertian Kumulasi Gugatan	18
2.2. Dasar Hukum Kumulasi Gugatan	19
2.3. Syarat-Syarat Kumulasi Gugatan	22
2.4. Bentuk-Bentuk Kumulasi Gugatan	23
2.5. Kumulasi Gugatan yang Tidak Dibenarkan	27
2.6. Tujuan Kumulasi Gugatan	29
BAB TIGA : PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
3.2. Tahapan Persidangan Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	37
3.3. Analisis Mengenai Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	41

3.4. Alternatif Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Hukum Islam	49
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Ridha Maulana
NIM : 111309719
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Hari/Tanggal Sidang : Kamis/ 22 Juni 2017
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I., MH

Kata kunci: *Problematika, kumulasi, gugatan perceraian dan harta bersama*

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal istilah kumulasi gugatan, salah satunya adalah kumulasi (penggabungan) gugatan perceraian dan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, tujuannya untuk menyerderhanakan proses persidangan dan menghindari putusan yang bertentangan. Akan tetapi dalam prakteknya, penggabungan gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh malah membuat penyelesaiannya menjadi berlarut-larut dan memakan waktu lama. Maka yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apa saja problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi ini, dan bagaimana alternatif penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan *juridic empiris* dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan dengan tahapan perdamaian (mediasi), pemeriksaan terhadap gugatan cerai dalam sidang yang tertutup untuk umum, pemeriksaan terhadap gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan. Adapun problematika yang dihadapi hakim dalam proses penyelesaian perkara kumulasi ini adanya perbedaan praktek hakim dalam tata cara pemeriksaannya, waktu penyelesaian perkara yang relatif lama, proses pembuktian terhadap objek perkara harta bersama yang sulit, dan seringkali objek yang dipersengketakan dijual oleh tergugat. Dalam hukum Islam ada tiga metode penemuan hukum yang bisa menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, yaitu: metode analogi (*qiyās*), metode *barā'ah al- ašliyyah*, dan metode *mašlahah al-mursalah*. Disarankan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hendaknya dapat menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah, kecuali jika hakim menilai perkara kumulasi tersebut dapat diselesaikan dengan mudah dan tidak memakan waktu lama, maka kedua perkara tersebut dapat diselesaikan secara kumulasi tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹ Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.²

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.³

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia juga dikenal istilah kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), yang biasanya dipraktikkan

¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.102.

² *Ibid.*, hlm. 104.

³ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), hlm. 90.

dalam perkara perceraian yang merupakan salah satu bentuk pengakhiran ikatan perkawinan. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan, salah satunya adanya pembagian terhadap harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama suami dan istri dalam perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tata cara penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan perkara perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*".⁵ Pasal ini membolehkan seorang isteri yang akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

⁴ Ahrum Haerudin, *Peradilan Agama* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 89

⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

*“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.*⁶

Secara hukum, kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama memang mempunyai dasar yuridis pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pemeriksaan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama secara kumulasi memang dapat dibenarkan dan hakim sebagai pejabat pengadilan berkewajiban memutuskan perkara kumulasi yang diajukan para pihak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*⁷

Akan tetapi ketentuan teoritik yuridis tentang kebolehan menggabungkan kedua gugatan tersebut ternyata tidak jarang justru menjadi faktor yang memaksa keadilan dalam perkara perceraian harus ditunda karena sengketa harta bersama menyebabkan perceraian yang sebenarnya final menjadi tergantung karena berkemungkinan besar adanya upaya hukum yang membuat prosesnya menjadi berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Suami isteri yang sudah sama-sama merasakan rumah tangganya tidak layak lagi dipertahankan bahkan sudah menimbulkan kemudharatan yang sangat

⁶ *Ibid.*, hlm. 310.

⁷ *Ibid.*, hlm. 372.

besar dan keduanya pun sudah menginginkan perceraian terpaksa belum bisa segera mengakhiri ikatan perkawinannya. Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian masih dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan bisa berlanjut ke tingkat banding, kasasi bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat peninjauan kembali. Karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung seringkali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu cukup lama.

Penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang berlarut-larut juga seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius, salah satunya terjadinya nikah di bawah tangan. Dampak ini terjadi karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan kebutuhan biologisnya karena harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang digabungkan dengan gugatan perceraian. Terjadinya perkawinan di bawah tangan sebelum adanya putusan perceraian mengakibatkan terjadinya poligami liar yang memunculkan permasalahan baru, dan yang lebih memprihatinkan lagi apabila perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Pernikahan demikian merupakan pelanggaran hukum yang serius terutama hukum Islam.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat pertama di Aceh juga mengalami permasalahan dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Salah satu permasalahan terletak pada pembuktian terhadap harta bersama yang

seringkali menjadi masalah yang rumit dan dipermasalahkan oleh para pihak, sehingga para pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi mengajukan banding bahkan kasasi yang tentunya memakan waktu yang lama sehingga putusan perkara perceraian harus menunggu putusan banding ataupun kasasi tentang harta bersama yang berkekuatan hukum tetap.⁸

Bertitik tolak dari latar belakang diadakannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta memperhatikan permasalahan yang timbul dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, maka lembaga Peradilan Agama khususnya lembaga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui hakimnya sebagai pejabat penegak keadilan harus berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan, atau dengan kata lain berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan dengan menyelesaikan segala kendala dan permasalahan yang timbul dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama.

Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti tentang **Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

⁸ Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Apa saja problematika yang dihadapi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama?
3. Bagaimanakah alternatif penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hukum Islam ?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mengenai tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tentang problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hukum Islam

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika artinya sesuatu yang masih menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan, permasalahan.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, problematika adalah suatu halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah.¹⁰

Adapun problematika yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Kumulasi

Kumulasi artinya penyatuan, timbunan, penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim).¹¹ Menurut Yahya Harahap, kumulasi atau *samenvoeging van vordering* yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.¹² Kumulasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini terbatas kepada penggabungan perkara

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1103.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 394.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia . . .*, hlm. 756.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 102.

gugatan perceraian dan harta bersama yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Gugatan

Gugatan artinya tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹⁴

Gugatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tuntutan perdata mengenai perceraian yang digabungkan dengan tuntutan harta bersama yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

4. Perceraian

Perceraian artinya perpisahan, perihai bercerai (antara suami istri), perpecahan.¹⁵ Menurut KUH perdata Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. P.N.H. Simanjuntak juga menyebutkan definisi perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁶

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia . . .*, hlm. 463.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 52.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia . . .*, hlm. 261.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

5. Harta Bersama

Harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud yang bernilai. Bersama berarti berbareng, serentak.¹⁷ Menurut H.A Damanhuri, harta bersama berarti harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan bersama-sama yang penguasaannya tidak berada dalam satu pihak melainkan berada dalam penguasaan bersama-sama.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, ditemukan beberapa karya setingkat skripsi dan tesis dari beberapa penulis yang membahas topik yang sama, diantaranya sebagai berikut.

Elyana Retno Andriani, skripsi dengan judul “*Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara*

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia . . .* , hlm. 485.

¹⁸ H.A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 27.

Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)".¹⁹ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang tentang Peradilan Agama mengatur pembolehan melaksanakan kumulasi gugatan perceraian dengan perkara-perkara lainnya yang masih memiliki koneksitas (hubungan erat). Sedangkan pada Peradilan Negeri tidak dibenarkan melakukan kumulasi gugatan pada perkara perceraian karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai adanya kumulasi gugatan. Alasannya karena gugatan-gugatan tersebut berdiri sendiri dan gugatan lainnya seperti harta bersama baru dapat muncul apabila gugatan perceraian sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena gugatan perceraian adalah "ibu" yang melahirkan gugatan harta bersama.

Evi Widyagung Prabandari, tesis dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*".²⁰ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kumulasi gugatan hanya merupakan wewenang Peradilan Agama yang tidak terdapat pada peradilan lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim dalam mengadili perkara harus melihat secara kasuistik, sehingga dapat memutuskan berdasarkan keadilan sehingga isteri tidak dirugikan

¹⁹ Elyana Retno Andriani, *Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2014.

²⁰ Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*, (tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

dan hak-haknya atas harta bersama terlindungi. Kendala yang timbul dalam kumulasi ini adalah waktu penyelesaiannya yang berlarut-larut, praktik beracara antar perkara mempunyai prosedur yang berbeda menurut Undang-Undang dan tata cara beracara yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang sehingga berbenturan dengan visi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pandi Pangalila Siregar, tesis dengan judul "*Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama yang Disertai Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*".²¹ Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pemeriksaan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan pembagian harta bersama dilakukan dengan cara terlebih dahulu diperiksa gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup untuk umum sampai dengan selesai, baru kemudian diperiksa dalil-dalil gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum sampai selesai dan berakhir dengan satu putusan yang mengakhiri kedua sengketa tersebut. Sedangkan pemeriksaan atas permohonan sita jaminan diperiksa dalam dua cara yaitu, diperiksa sebelum ditetapkan hari sidang pokok perkara atau diperiksa setelah ditetapkan hari sidang pokok perkara secara insidental. Di dalam pemeriksaan terhadap gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama yang disertai permohonan sita jaminan ditemukan hambatan-hambatan yaitu, sidang pemeriksaannya memakan waktu yang lama, dan juru sita sering mengalami kesulitan dalam pemeriksaan harta bersama apabila harta bersama tersebut termasuk barang tidak bergerak.

²¹ Pandi Pangalila Siregar, *Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama yang Disertai Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*, (tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana Universitas Bengkulu, 2007.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, maka terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena penelitian ini lebih difokuskan kepada Problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang selama ini belum ada pembahasan mendalam mengenai hal tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris*, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris (non doctrinal)*, karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²²

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²³

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.²⁴ Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, salinan putusan perkara perceraian dan harta bersama serta literatur kepustakaan yang berkaitan dengan metode istimbat hukum.

²³ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

²⁴ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.
- c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai narasumber dan mewawancarai penitera serta pejabat pos bantuan hukum (Posbakum) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai informan. Bentuk wawancara yang di gunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk mengali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan.

Hasil dari Wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Data primer dari teknik dokumentasi ini diperoleh dari salinan putusan dan literatur kepustakaan yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam tentang metode istimbat hakim dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sedangkan data sekundernya buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁵

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.²⁶ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus. dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan konsep umum dari kumulasi gugatan yang meliputi pengertian, dasar hukum, jenis, syarat formil, tujuan kumulasi dan kumulasi yang tidak dibenarkan.

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, praktek penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, analisis mengenai problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

KUMULASI GUGATAN PERDATA

2.1. Pengertian Kumulasi Gugatan

Secara bahasa, kumulasi gugatan berarti penyatuan, timbunan, penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim).¹

Sedangkan secara istilah kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.

Adapun pengertian kumulasi gugatan menurut para ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.²
- b. Menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.³
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kumulasi diartikan sebagai pengumpulan, yakni pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 284.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 102.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 44.

ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan.⁴

Maka dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kumulasi gugatan adalah penggabungan beberapa pihak dalam satu tuntutan hukum atau beberapa tuntutan hukum digabungkan dalam satu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.⁵

2.2. Dasar Hukum Kumulasi Gugatan

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada di dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, maupun *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)* tidak mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya. Yang dilarang dalam pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario*

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 70.

⁵ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), hlm. 90.

(*in the opposite sense*), Rv membolehkan penggabungan gugatan.⁶ Adapun beberapa landasan hukum yang memperbolehkan praktek kumulasi gugatan adalah:

A. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pada Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa: “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.”⁷

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan:⁸

1) Meskipun pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:

- a. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
- b. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

2) Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 103.

⁷ Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 103.

C. Buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut:⁹

- 1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif, kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- 2) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu, apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.
- 3) Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat itu harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
- 4) Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut hukum acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.

⁹ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas . . .*, hlm. 90.

5) Apabila ada salah satu putusan hakim berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

2.3. Syarat-Syarat Kumulasi Gugatan

Secara garis besar syarat pokok sebuah kumulasi adalah sebagai berikut:

a. Terdapat Hubungan Erat

Menurut Soepomo antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*).¹⁰ Dalam praktiknya, tidak mudah mengonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh kasus dalam putusan MA Nomor 1518 K/Pdt/1983, yang kasusnya antara penggugat I dengan tergugat diadakan perjanjian pinjam-meminjam pada Tahun 1967 dengan jangka waktu sampai 1968. Kemudian antara penggugat II dengan tergugat juga diadakan perjanjian pinjam-meminjam pada Tahun 1967 untuk jangka waktu 6 bulan. Walaupun sepintas tanpa terdapat koneksitas, namun MA berpendapat penggabungan tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini MA berpendapat, kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabungkan masing-masing berdiri sendiri (tidak ada koneksitas) dan

¹⁰ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 28.

seharusnya diajukan secara terpisah oleh penggugat I dan penggugat II kepada tergugat.¹¹

b. Terdapat Hubungan Hukum

Pada syarat pertama, terdapat hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada syarat yang kedua ini terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam kumulasi yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri.

Dalam hal ini pun tidak mudah menemukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan yang hukum. Sebagai contoh, putusan MA Nomor 1742 K/Pdt/1983 yang berisi gugatan yang diajukan kepada beberapa orang tergugat (tergugat I dan tergugat II), padahal antara tergugat I dan tergugat II tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini MA menyatakan, oleh karena tidak ada hubungan hukum di antara tergugat maka gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terdapat para tergugat.¹²

2.4. Bentuk-Bentuk Kumulasi Gugatan

Dalam teori dan praktik, dikenal dua bentuk penggabungan, yaitu:¹³

1. Kumulasi Subjektif (*Subjective Cumulation*)

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat . . .* , hlm. 106.

¹² *Ibid.*

¹³ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama . . .* , hlm. 44.

Pada bentuk ini dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat, atau beberapa orang tergugat. Dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:

- a. Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat.
- b. Sebaliknya, penggugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini berada pada pihak tergugat.
- c. Dapat juga terjadi bentuk kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi yang seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat.¹⁴

Dalam Pasal 127 HIR dan Pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv dan BW terdapat beberapa aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikut sertakan pihak lain dituangkan dalam eksepsi “Masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 106.

berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consurtium*”.¹⁵

2. Kumulasi Objektif (*Objective Comulation*)

Dalam bentuk ini yang digabungkan adalah gugatan. Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi objek kumulasi adalah gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat atau koneksitas.¹⁶ Beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam kumulasi objektif, yaitu:

- a. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus seperti gugatan perceraian digabung dengan perkara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian)
- b. Penggabungan antara dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya pengadilan tidak berwenang secara absolut memeriksanya
- c. Penggabungan antara tuntutan mengenai *bezit* dengan gugatan mengenai *eigendom*.¹⁷

Meskipun penggabungan objektif ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tetap diperkenankan karena akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertetangan dengan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 42.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 107.

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 230.

prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktik peradilan agama, kumulasi objektif ini terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal suami, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak (*hadhanah*), nafkah iddah dan harta bersama.¹⁸

Satu lagi bentuk kumulasi yang ditambahkan Murti Arto yaitu apa yang dinamakan dengan *Intervensi*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara. Intervensi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁹

- a. *Voeging*, ialah masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan, dalam hal ini ia menjadi pihak pengugat atau tergugat.
- b. *Vrijwaring*, ialah masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh tergugat dengan maksud ia menjadi penanggung bagi tergugat.
- c. *Tussenkomt*, ialah masuknya pihak ketiga dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri, sehingga ia menjadi lawan bagi pihak penggugat maupun tergugat.

Adapun menurut Abdul Manan ada satu lagi bentuk kumulasi yang disebut dengan “pembarengan” (*concursum, samenloop, cdincidence*), yaitu penggabungan yang terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju kepada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula.

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 43.

¹⁹Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama . . .*, hlm. 44.

Misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi kawin, dan izin kawin digabungkan dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan hukum yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akan perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon. Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adhal terselesaikan.²⁰

2.5. Kumulasi Gugatan yang Tidak Dibenarkan

Terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, larangan ini bersumber dari hasil pengamatan dalam praktik pengadilan. Adapun beberapa bentuk kumulasi (penggabungan) yang dilarang yaitu:²¹

a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif maupun secara objektif tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh Putusan MA No. 201 K/Sip/1974,²² dimana objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tegugat. Seharusnya, masing-masing pemilik tanah mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan . . .*, hlm. 42.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 108.

²² *Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata*. (Jakarta: Proyek Yurisprudensi MA, 1997), hlm. 196.

kepada tergugat karena secara subjektif maupun objektif tidak terdapat hubungan erat (koneksitas) maupun hukum antara satu dengan lainnya, dengan demikian penggabungan gugatan dengan pemilik objek yang berbeda tidak dapat dibenarkan.

b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda

Penggabungan gugatan bertolak pada suatu prinsip yaitu, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, meskipun antara gugatan-gugatan tersebut terdapat hubungan erat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 667 K/Sip/ 1972,²³ dalam kasus ini, gugatan pertama terdiri dari permohonan pembatalan merek yang tunduk kepada prosedur (hukum acara) yang diatur dalam Undang-Undang Merek (dahulu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961). Salah satu hal yang menyimpang dari hukum acara biasa adalah upaya hukumnya, karena terhadap putusan ini tidak dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, tetapi langsung kasasi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan gugatan yang kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, putusan terhadapnya dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi.²⁴

c. Gugatan Tunduk Pada Kompetensi Absolut yang Berbeda

Penggabungan gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda tidak dapat dibenarkan. Gugatan-

²³ *Ibid.*

²⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 108.

gugatan yang dikumulasikan harus tunduk atau merupakan kewenangan absolut sebuah badan peradilan, sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

d. Gugatan Rekonvensi yang tidak ada Hubungan dengan Gugatan Konvensi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan ini berpatokan pada syarat yaitu adanya hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat antara gugatan konvensi dan rekonvensi, maka penggabungan yang dilakukan tergugat melalui gugatan rekonvensi tidak dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 677 K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan yaitu gugatan rekonvensi kepada gugatan konvensi jika di antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

2.6. Tujuan Kumulasi Gugatan

Salah satu unsur yang harus dipenuhi agar kumulasi gugatan diperbolehkan adalah bermanfaat jika ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*),²⁶ Adapun manfaat dan tujuan penggabungan jika ditinjau dari segi acara adalah:

a. Mengwujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara. Sebagai contoh, gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang dilakukan oleh 20 orang. Melalui sistem penggabungan, terciptanya pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu surat gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama serta diputuskan dalam satu surat putusan. Sengkiranya hukum acara tidak membolehkan penggabungan, maka penggugat sebagai pemilik tanah harus mengajukan sebanyak 20 gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam keadaan seperti itu, proses pemeriksaan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.²⁷

²⁶ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 101.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, hlm. 104.

b. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Seperti contoh kasus gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang dilakukan oleh 20 orang. Apabila gugatan digabungkan dalam satu surat gugatan, dapat dipastikan hanya ada putusan tunggal yang benar-benar konsisten. Lain halnya jika dipisahkan sebanyak 20 perkara, maka kemungkinan besar melahirkan putusan yang saling bertentangan dan pertentangan itu semakin besar apabila masing-masing perkara ditangani oleh majelis hakim yang berbeda. Bisa terjadi, putusan majelis yang satu menyatakan tanah yang menjadi objek perkara milik Penggarap A, sedangkan majelis yang lain menyatakan bahwa tanah tersebut milik penggugat atau bahkan milik penggarap lainnya.

Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.²⁸ Bahkan Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas apabila pada pengadilan tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabungkan menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis hakim saja.

²⁸ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri . . .*, hlm. 29.

BAB TIGA

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI GUGATAN PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.¹

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari

¹ www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 20 Desember 2016.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.³

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*".⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11

² Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

³ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “*Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari’at Islam*”. Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.⁵

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.
7. Kecamatan Lueng Bata.
8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

⁵ Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.

3.2. Tahapan Persidangan Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian dan pembagian harta bersama, yang terkadang kedua perkara tersebut digabungkan dan diajukan bersama-sama dalam satu surat gugatan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penyelesaian perkara kumulasi ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini sesuai dengan dengan amanat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

Adapun tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang di terapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁶

⁶ Wawancara dengan Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

Pertama, dilakukan upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat melalui proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika proses mediasi ini mencapai kesepakatan maka akan dibuat akta perdamaian, namun jika proses mediasi ini gagal maka proses persidangan perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kedua, proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perceraian dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai Pasal 80 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian hakim memberi kesempatan pihak penggugat untuk menggunakan haknya yaitu mengubah ataupun mencabut gugatannya. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ketiga, persidangan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya. Jawaban tergugat bisa diajukan secara lisan maupun tertulis berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) R.bg. Pada tahap ini tergugat juga bisa mengajukan eksepsi (tangkisan) maupun rekonvensi (gugatan balik).⁷

Keempat, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, tahapan persidangan berlanjut kepada penyampaian replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat) dan duplik (tanggapan tergugat terhadap replik penggugat).

⁷ *Ibid.*

Tahapan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai ada titik temu antara tanggapan penggugat dan tergugat dan hakim menilai tahapan ini cukup.

Kelima, setelah proses penyampaian replik dan duplik selesai, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dalam tahapan ini hakim memberikan kesempatan yang sama bagi penggugat dan tergugat untuk mengajukan bukti-bukti secara bergantian sesuai dengan arahan hakim.

Keenam, setelah tahapan pembuktian selesai dilaksanakan, maka hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung menurut pandangan masing-masing pihak. Kesimpulan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Ketujuh, setelah proses pemeriksaan terhadap perkara gugatan perceraian selesai, maka persidangan berlanjut kepada proses pemeriksaan terhadap perkara pembagian harta bersama yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tahapannya meliputi pembacaan gugatan mengenai pembagian harta bersama, jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian, dan sampai ke tahapan pengajuan pendapat akhir (kesimpulan para pihak).⁸

Kedelapan, setelah pemeriksaan terhadap perkara gugat cerai dan pembagian harta bersama selesai, kemudian hakim ketua mengadakan sebuah rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rapat ini bertujuan

⁸ *Ibid.*

untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap perkara kumulasi (penggabungan) ini.

Kesembilan, setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan, majelis hakim membacakan putusan mengenai perkara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum.⁹

Dari beberapa tahapan persidangan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu:

1. Upaya perdamaian (mediasi) terhadap kedua belah pihak yang berperkara
2. Pemeriksaan gugatan perceraian dengan segala aspeknya sampai kepada tahap kesimpulan, keseluruhannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.
3. Pemeriksaan gugatan pembagian harta bersama sampai kepada tahap kesimpulan, keseluruhannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
4. Rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilakukan secara rahasia.
5. Pembacaan putusan mengenai kedua perkara yang digabung tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.

Pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus diselesaikan terlebih dahulu karena perkara gugatan perceraian merupakan gugatan pokok, sedangkan perkara permbagian harta bersama merupakan gugatan *accessoir* atau gugatan

⁹ *Ibid.*

tambahan terhadap gugatan perceraian. Sehingga apabila perkara gugatan perceraian ditolak maka secara sendirinya menurut hukum perkara pembagian harta bersama juga ditolak dan tidak dapat diproses di depan hukum, begitu juga sebaliknya, apabila perkara gugatan perceraian diterima maka perkara pembagian harta bersama bisa diperiksa dan diputuskan bersamaan dalam satu putusan.¹⁰

3.3. Analisis Mengenai Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh

Kumulasi (penggabungan) gugatan memang diakui membawa manfaat untuk menyederhanakan proses persidangan, dengan penyederhanaan ini maka proses pemeriksaan terhadap beberapa perkara menjadi sederhana, waktunya cepat dan biayanya ringan. Tetapi manfaat itu hanya dapat dirasakan jika perkara yang digabungkan merupakan perkara-perkara tertentu yang mempunyai koneksitas (hubungan erat) dan proses pemeriksaan dan pembuktiannya mudah.

Akan tetapi jika yang digabungkan adalah perkara gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama, maka dalam proses penyelesaiannya seringkali menimbulkan permasalahan (problematika) yang membuat proses penyelesaian perkara ini menjadi berbelit-belit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal serupa juga dialami Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama. Adapun permasalahan-permasalahan yang seringkali timbul dalam penyelesaian perkara ini adalah:

¹⁰ *Ibid.*

Pertama, dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama seringkali hakim berbeda praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama. Perbedaan prakteknya terjadi dalam tahapan pembuktian, ada yang menyelesaikannya dengan cara menggabungkan proses pembuktian terhadap kedua perkara ini dalam satu tahapan pembuktian, salah satunya terdapat dalam proses penyelesaian perkara Nomor 0051/pdt.G/2014/MS-Bna, dalam penyelesaiannya majelis hakim yang bersangkutan menggabungkan proses pemeriksaan dan pembuktian antara perkara gugatan perceraian dan harta bersama karena berpendapat bahwa penggabungan ini dapat membuat proses persidangan lebih sederhana dan waktu penyelesaiannya lebih cepat.¹¹ Namun ada juga yang tetap memisahkan proses pembuktian kedua perkara ini dalam tahapan pemeriksaan dan pembuktiannya masing-masing karena pertimbangan hukum acara yang berbeda dalam proses pemeriksaan kedua perkara ini.¹²

Kedua, waktu penyelesaian perkara yang digabungkan relatif lama. Ini disebabkan karena pemeriksaan terhadap kedua perkara ini harus dilakukan dalam dua tahapan yang berbeda dalam satu proses persidangan, sehingga waktu penyelesaiannya lebih lama dari proses penyelesaian perkara tunggal. Lamanya proses penyelesaian perkara kumulasi ini juga disebabkan karena dalam proses penyelesaian perkara kumulasi ini tergugat seringkali tidak hadir di persidangan, sehingga proses persidangan harus ditunda dan kembali dilakukan pemanggilan

¹¹ Wawancara dengan Idris Budiman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

¹² Wawancara dengan Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

kembali terhadap tergugat yang membuat proses penyelesaian perkara yang dikumulasikan ini menjadi lebih lama.¹³ Lamanya proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama ini terlihat dalam penyelesaian perkara Nomor 0051/Pdt.G/2014/MS-Bna, yang proses penyelesaiannya memakan waktu 15 bulan.

Ketiga, proses pembuktian terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama yang seringkali menjadi hal yang sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Hal ini karena minimnya alat bukti yang dihadirkan pihak penggugat ke muka persidangan untuk membuktikan harta yang digugat adalah harta bersama, sehingga hal tersebut juga dapat membuat proses penyelesaian kumulasi ini menjadi berlarut-larut dan memakan waktu lama.¹⁴

Keempat, seringkali harta bersama yang dipersengketakan di jual oleh tergugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta tersebut. Hal ini terjadi karena permohonan sita terhadap harta dalam perkawinan yang dipersengketakan (sita marital) hanya dapat dilakukan jika ada permohonan sita dalam surat gugatan yang diajukan penggugat.

Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dianalisa bahwa:

Pertama, perbedaan tata cara penyelesaian perkara dalam hal pembuktian yang merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara ini terjadi tidak lain karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tata cara penyelesaian

¹³ Wawancara dengan Idris Budiman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

¹⁴ *Ibid.*

perkara ini, sehingga dalam penyelesaian perkara kumulasi ini hakim menyelesaikannya dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam proses persidangan di peradilan.

Memang benar bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus diwujudkan dalam suatu proses persidangan, akan tetapi suatu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa pemeriksaan kedua perkara ini harus dipisahkan karena pemeriksaan terhadap kedua perkara ini diatur dalam hukum acara yang berbeda. Pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan pemeriksaan perkara pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga apabila kedua perkara ini diselesaikan sekaligus dalam persidangan yang terbuka ataupun tertutup untuk umum, maka mengakibatkan pemeriksaan salah satu dari kedua perkara ini beserta putusannya batal demi hukum.

Kedua, mengenai permasalahan penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang memakan waktu lama sebagaimana yang terjadi dalam penyelesaian perkara Nomor 0051/Pdt.G/2014/MS-Bna yang diajukan pada Tanggal 04 Juli 2012, ini semua disebabkan oleh ketidakhadiran pihak tergugat dalam proses persidangan walaupun telah beberapa kali dilakukan

pemanggilan terhadap tergugat secara sah dan patut, sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan perkara kumulasi ini secara verstek setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap perkara kumulasi ini pada Tanggal 27 Februari 2013. Namun pada Tanggal 26 Maret 2013 pihak tergugat kembali mengajukan verzet (perlawanan terhadap verstek) dengan alasan surat panggilan untuk persidangan tidak pernah sampai kepada tergugat karena juru sita pengganti menyampaikan relas panggilan kepada geuchik Gampong Lamteh bukan ke perumahan Budha Suci, Gampong Panteriek, Krueng Raya sebagaimana alamat tergugat yang tertera dalam surat gugatan. Penyelesaian perlawanan ini semakin berlarut-larut dan memakan waktu lama karena dalam perlawanannya pelawan/tergugat asal membantah objek harta yang tertera dalam putusan verstek sebagai harta bersama dan menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang diperoleh dari bantuan korban tsunami yang didapatkannya bahkan pelawan/tergugat asal mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap gugatan pembagian harta bersama dengan menambahkan daftar objek harta bersama. Akhirnya setelah proses persidangan yang cukup lama hakim menjatuhkan putusan verzet atas putusan verstek pada Tanggal 23 Oktober 2013.

Sebenarnya pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah berusaha agar proses penyelesaian perkara kumulasi ini dapat diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 5 bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk

menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu 5 bulan sehingga majelis hakim yang menangani perkara kumulasi ini harus membuat laporan kepada ketua pengadilan jika proses penyelesaian perkara ini lebih dari 5 bulan.¹⁵

Meskipun diakui bahwa penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama sangat sulit diwujudkan dalam waktu yang sudah ditentukan, akan tetapi ada satu hal yang harus dipahami bahwa pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan adalah langkah terakhir yang ditempuh pihak penggugat (istri) karena menganggap bahwa rumah tangga yang selama ini dibina tidak dapat lagi dipertahankan dan menginginkan status pernikahan antara keduanya segera dipisahkan secara hukum. maka lamanya penyelesaian perkara tentunya berdampak negatif bagi psikologis penggugat karena lamanya kepastian hukum yang seharusnya segera didapatkan, apalagi jika sampai perkara pembagian harta bersama yang digabungkan dengan perkara perceraian ini berlanjut ke tahap banding, maka gugatan perceraian yang seharusnya sudah memperoleh putusan harus menunggu putusan banding mengenai perkara pembagian harta bersama dan barulah kedua perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang seringkali memakan waktu lama bukan saja berdampak negatif secara psikologis tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti pernikahan di bawah tangan karena lamanya kepastian hukum yang didapatkan oleh para pihak yang berperkara. Maka hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi terwujudnya kepastian hukum bagi

¹⁵Wawancara dengan Misran, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Desember 2016 di Banda Aceh.

para pihak tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku atau memisahkan kedua perkara tersebut agar kepastian hukum tentang perkara gugatan perceraian bisa segera diperoleh oleh para pihak.

Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya pembuktian terhadap perkara harta bersama, ini disebabkan karena sangat sulitnya memisahkan antara harta bersama yang di peroleh setelah perkawinan dengan harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak sebelum persidangan jika minimnya bukti yang dihadirkan ke persidangan, apalagi yang menjadi objek sengketa harta bersama berupa benda tak bergerak seperti tanah. Maka untuk menunjang pembuktian terhadap harta bersama, hakim harusnya melalui hak *ex officio* (hak karena jabatannya) dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pemeriksaan ini dilakukan agar hakim bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang objek harta bersama yang dipersengketakan dan mendapatkan keterangan yang lebih pasti mengenai objek yang dipersengketakan dari pihak-pihak terkait di lapangan.

Keempat, permasalahan terakhir yaitu seringkali objek yang dipersengketakan dalam perkara harta bersama dijual oleh tergugat, maka langkah yang paling tepat adalah meletakkan sita terhadap objek yang dipersengketakan tersebut agar tidak dapat diperjualbelikan. Namun jika permohonan sita terhadap objek harta bersama yang dipersengketakan tidak diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan dikhawatirkan objek perkara akan dihilangkan atau diperjualbelikan oleh tergugat, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menangani perkara tersebut dapat menyarankan kepada penggugat untuk

mengajukan permohonan sita terhadap seluruh harta yang digugat dalam gugatan perbagian harta bersama berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar.¹⁶

Menanggapi permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah mengupayakan agar perkara gugatan perceraian tidak selalu dikumulasikan (digabungkan) dengan perkara gugatan pembagian harta bersama untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehingga membuat proses penyelesaian perkara ini berlarut-larut. Bentuk upaya yang dilakukan dengan cara menyampaikan masukan dan saran kepada pihak yang ingin mengajukan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama agar mengajukan kedua perkara secara terpisah¹⁷ sebagaimana anjuran Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009 yang menyatakan:¹⁸

1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri **“dapat”** diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, Undang-Undang tidak mewajibkan

¹⁶ Hasil diskusi komisi II bidang urusan lingkungan Peradilan Agama dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar.

¹⁷ Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.

¹⁸ Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, Jakarta tanggal 25 September 2009.

perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

2. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, *sebaiknya* gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Maka melalui surat ini Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh melalui pihak kepaniteraan di meja satu yang bertugas menerima permohonan/gugatan dan petugas POSBAKUM yang bertugas membantu para pencari keadilan membuat surat permohonan/gugatan, agar memberi arahan dan saran seperlunya tentang penggabungan gugatan supaya penggabungan gugatan perceraian dan harta bersama dapat dihindarkan. Akan tetapi keputusan akhir untuk mengajukan kedua perkara tersebut secara bersama atau terpisah kembali kepada kehendak penggugat.¹⁹

3.4. Alternatif Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Hukum Islam

Dalam Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh *qāḍī* (hakim) di dalamnya dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya dan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Penegakan keadilan ini telah diisyarahkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

¹⁹ Wawancara dengan Arif Affandi, Staff POSBAKUM Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jadilahlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Dan Hadist Nabi SAW:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Dari Ali Raḍiyallāhu ‘anhu bahwa Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia menilai hadist ini Hasan, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²¹

²⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 108.

²¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darul Kutub, 1993), no. 1.285, hlm. 187; Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), no.

Maka berdasarkan kedua landasan di atas, hakim hendaknya selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang diamanatkan kepadanya dengan tidak melupakan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Namun dalam penyelesaian suatu perkara terkadang hakim tidak menemukan ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara tersebut. Hal ini terjadi pada penyelesaian penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang membuat penyelesaian perkara kumulasi tersebut menjadi berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Sehingga disaat seperti inilah hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diharuskan menggunakan penalarannya untuk menemukan cara alternatif untuk mengisi kekosongan hukum dan menyelesaikan perkara tersebut.

Maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan mengisi kekosongan hukum dalam tata penyelesaian perkara tersebut, hukum Islam menawarkan tiga metode penemuan hukum (*istinbat*) yang dapat menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, yaitu:

3.582, hlm. 166; Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2012), hlm. 459.

1. Metode Analogi (*Qiyās*)

Secara etimologi, *qiyās* berarti ukuran atau perbandingan,²² atau diartikan mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi *qiyās* menurut ulama' ushul ialah menyamakan hukum atas kejadian-kejadian baru yang belum ada *naş* hukumnya dengan kejadian-kejadian yang telah ada *naş* hukumnya, dalam hal berlakunya hukum *naş* karena adanya 'illah hukum yang sama di antara kedua kejadian itu.²³

Maka terhadap persoalan penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang tidak ada ketentuan hukum khusus dalam penyelesaiannya, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat menganalogikan penyelesaian perkara kumulasi ini kepada penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi yang telah diatur dalam Pasal 158 ayat 3 R.Bg yang menyatakan bahwa:

*“Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan-asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama.”*²⁴

Ketentuan pasal ini membolehkan hakim untuk menjatuhkan putusan secara terpisah antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi

²² Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 70.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 65.

²⁴ Pasal 185 ayat (3) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura / *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg.)*

apabila hakim tersebut berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu, namun tetap diadili oleh hakim yang sama.

Pada hakekatnya gugatan konvensi dan reconvensi merupakan kumulasi dua tuntutan yaitu tuntutan penggugat dan tuntutan tergugat. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan: “gugatan reconvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk “dikumulasikan“ dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat...”.²⁵ Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa konvensi reconvensi pada dasarnya merupakan kumulasi gugatan dalam bentuk lain.

Dengan adanya kesamaan *'illah* yakni sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan, maka penyelesaian kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dapat dianalogikan kepada penyelesaian perkara konvensi dan reconvensi yang telah diatur tata cara penyelesaiannya dalam R.Bg. Jika dalam konvensi dan reconvensi, undang-undang membolehkan hakim memutus lebih dahulu gugatan asal (konvensi) dan mengesampingkan gugatan balik (reconvensi), maka dalam kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama hakim pun boleh memutus lebih dahulu gugatan asal (gugatan perceraian) dan mengesampingkan gugatan ikutan atau gugatan yang digabungkan (gugatan pembagian harta bersama).

Dalam praktek analogi (*qiyās*) yang bisa menjadi cara alternatif hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .* , hlm. 475.

kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, yang menjadi pokok (*aṣl*) permasalahan yang sudah ada ketentuan hukumnya adalah penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi, cabang (*far'ū*) permasalahannya adalah penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, hukum pokoknya (*aṣl*) adalah kebolehan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara penggabungan secara terpisah, sedangkan *'illah*-nya adalah sama-sama merupakan bentuk penggabungan (kumulasi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat menyelesaikan dan memutuskan perkara kumulasi ini secara terpisah dengan cara menyelesaikan perkara asal (gugatan perceraian) terlebih dahulu sampai memperoleh keputusan yang tetap, kemudian baru perkara ikutan (gugatan pembagian harta bersama) dapat diselesaikan dan diputuskan dengan ketentuan kedua perkara ini diselesaikan dan diputuskan oleh majelis hakim yang sama agar dapat menghindari keputusan yang saling bertentangan.

2. Metode *Barā'ah al- Aṣliyyah*

Barā'ah secara etimologi berasal dari kata *barā'*, yang berarti bebas dari sesuatu yang tidak disukai. Dalam fiqh berarti bebasnya seseorang dari suatu tanggungan atau ikatan hukum karena belum ada dalil yang menunjukkan adanya tanggungan atau ikatan itu. Jadi *barā'ah al-*

aşliyyah berarti seseorang itu pada asalnya adalah terbebas dari larangan selama tidak ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut.²⁶

Barā'ah al-aşliyyah merupakan salah satu bentuk dari *istişhāb* yang merupakan metode penemuan hukum (*istinbat*) yang apabila dalam suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengatur, maka dikembalikan kepada prinsip dasar bahwa segala sesuatu itu pada asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain.²⁷ Pernyataan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

الاصل فى الأشياء الإباحة

“Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan”²⁸

Berdasarkan prinsip ini, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh boleh dan bebas memilih untuk menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara bersamaan ataupun secara terpisah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Kebolehan ini terbuka karena satu-satunya peraturan yang secara tegas mengatur tentang kumulasi gugatan hanya terdapat dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan perundang-undangan ini hanyalah mengatur tentang kebolehan

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 160.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih . . .*, hlm. 121.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

seorang istri untuk mengabungkan perceraian dengan perkara-perkara tertentu dalam pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi mengenai tata cara beracaranya tidak ada satupun aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut, maka oleh karena itu hakim bebas untuk memilih menyelesaikan dan memutuskan perkara kumulasi ini secara bersamaan ataupun terpisah.

3. Metode *Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah secara bahasa berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, atau kemaslahatan.²⁹ Sedangkan menurut istilah *maṣlahah al-mursalah* adalah suatu metode *ijtihād* dalam menggali sumber hukum yang tidak ada dalilnya dengan berdasarkan pada pendekatan memelihara hukum syara' (*maqāṣid al-syar'iyah*).

Dalam kasus penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, penyelesaian perkara ini yang cenderung menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius, salah satunya terjadinya nikah di bawah tangan, dampak ini terjadi karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan kebutuhan biologisnya karena harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang digabungkan dengan gugatan perceraianya. Terjadinya perkawinan di bawah tangan sebelum adanya putusan perceraian mengakibatkan

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 789.

terjadinya poligami liar yang memunculkan permasalahan baru, dan yang lebih memprihatinkan lagi apabila perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Pernikahan demikian merupakan pelanggaran hukum yang serius terutama hukum Islam. Dalam hal ini telah terjadi kemafsadatan dalam hal agama, keturunan dan kehormatan.

Maka untuk menolak kemafsadatan yang ditimbulkan akibat lamanya proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, maka hakim dapat menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah, karena secara nyata penyelesaian perkara secara terpisah memberikan kemaslahatan bagi para pihak karena mereka dapat segera melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu putusan harta bersama, bahkan mereka dapat terhindar dari perilaku sosial yang menyimpang yang melanggar ketentuan agama dan norma susila yang merupakan suatu *mafsadah*. Adanya kemaslahatan yang nyata dalam penyelesaian gugatan kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah ini dapat dijadikan dasar untuk menggunakan metode penemuan hukum *maṣlaḥah al-mursalah* sekaligus dapat mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Meskipun tidak dapat dipungkiri penyelesaian kumulasi gugatan secara bersamaan terkadang ada manfaatnya, namun jika manfaat yang

diperoleh tidak sebanding dengan kemudharatan atau kemafsadatan yang ditimbulkan, maka yang diutamakan adalah menolak kemafsadatan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan:

إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

“Apabila berkumpul antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka yang diutamakan adalah menolak kemafsadatan”.³⁰

Dengan memperhatikan adanya dampak sosial negatif yang telah melanggar norma agama dan norma susila serta timbulnya problematika agama dan sosial yang cukup serius akibat dari berlarut-larutnya penyelesaian perkara kumulasi ini, maka penyelesaian kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dengan cara dipisah merupakan alternatif yang dapat ditempuh hakim Mahkamah Syar’iyah dalam penyelesaian perkara ini.

Dari tiga metode penemuan hukum yang ditawarkan hukum Islam tersebut dapat dipilih mana yang dipandang lebih tepat, apakah mengembalikan kepada *barā’ah al- ašliyyah* atau mengikuti pendapat jumbuh ahli ushul dengan menggunakan metode analogi (*qiyās*) atau menyelesaikannya melalui metode *mašlahah al-mursalah*. Terlepas dari metode penemuan hukum mana yang akan dipilih oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, yang pasti penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dengan cara dipisah semata-mata bertujuan kepada terwujudnya tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

³⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 137.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: *pertama*, dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, *kedua*, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup untuk umum yang terdiri dari pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, hingga penyampaian kesimpulan akhir oleh para pihak, *ketiga*, proses pemeriksaan gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tahapannya sebagaimana tahapan pemeriksaan gugatan perceraian, *keempat*, rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia, dan yang *kelima*, pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Problematika yang seringkali terjadi dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yaitu: terjadinya perbedaan praktek dalam tata cara penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, waktu penyelesaian perkara kumulasi yang relatif lama, sulitnya pembuktian dalam perkara gugatan pembagian harta bersama, dan seringkali objek harta yang dipersengketakan dijual oleh tergugat. Permasalahan ini membuat proses penyelesaian perkara kumulasi ini menjadi berlarut-larut dan kepatian hukum yang seharusnya didapatkan oleh kedua belah pihak menjadi tertunda.

3. Hukum Islam menawarkan tiga metode penemuan hukum (*istinbat*) yang bisa menjadi landasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, yaitu: *pertama*, metode analogi (*qiyās*), yaitu metode penemuan hukum yang menganalogikan tata cara penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dengan penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi, *kedua*, metode *barā'ah al- ašliyyah*, yaitu metode penemuan hukum yang mengembalikan tata cara penyelesaian perkara kumulasi yang tidak ada peraturan hukum khusus tentang tata cara penyelesaiannya kepada kaidah asal segala sesuatu yaitu boleh (mubah), *ketiga*, metode *mašlahah al-mursalah*, yaitu metode penemuan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan (kerusakan) yang terjadi dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama. Ketiga metode ini mengharuskan hakim untuk menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah.

4.2. Saran

1. Disarankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang mengeluarkan peraturan demi mengisi kekosongan hukum agar dapat mengeluarkan peraturan khusus yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tata cara penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan menghindari perbedaan tata cara penyelesaian perkara kumulasi di kalangan para hakim.

2. Disarankan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hendaknya dapat menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah demi menghindari kemungkinan timbulnya permasalahan dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama yang dapat menunda kepastian hukum bagi pencari keadilan, dengan ketentuan kedua perkara kumulasi yang dipisahkan tersebut harus diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh majelis hakim yang sama. Kecuali jika hakim yang bersangkutan menilai perkara gugatan pembagian harta bersama yang digabungkan dengan gugatan perceraian dapat diselesaikan dengan mudah dan tidak memakan waktu lama, maka kedua dapat diselesaikan secara kumulasi tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku.
3. Disarankan bagi pencari keadilan yang hendak mengajukan perkara gugatan kumulasi yang menggabungkan gugatan perceraian dan harta bersama ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hendaknya mempertimbangkan antara mengajukan kedua perkara tersebut secara bersamaan atau terpisah, jika dinilai waktu penyelesaian gugatan pembagian harta bersama akan memakan waktu lama, maka hendaknya mengajukan kedua gugatan ini secara terpisah sehingga kepastian hukum yang diharapkan dapat segera didapatkan.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktek kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama agar dapat meneliti tentang eksistensi (keberadaan) sita marital sebagai upaya untuk menjamin hak kebendaan istri pasca perceraian, karena penggugat (istri) dalam mengajukan gugatan perceraian dan harta bersama ke pengadilan seringkali tidak mengajukan permohonan sita terhadap harta yang digugatinya, padahal sita ini adalah salah satu upaya untuk menjamin hak kebendaan yang akan diduplikatnya pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim.

BUKU/KITAB/KAMUS

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 43.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008.

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Ahrum Haerudin, *Peradilan Agama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Basiq Djaliil, A., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Damanhuri, A., *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 2012.

Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 2003.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Darul Kutub, 1993.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Mukti Arto, A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Simanjuntak, P. N. H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Jakarta: Proyek Yurisprudensi MA, 1997.
- Romli, S. A. *Muqaranah Mazhab fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradanya Paramita, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- - - - -, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.

SKRIPSI DAN TESIS

Elyana Retno Andriani, *Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan Yang Berlaku Pada Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri)*, (skripsi tidak dipublikasi), Langsa: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Zawiyah Cot Kala, 2014.

Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*, (tesis tidak dipublikasi), Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009.

Pandi Pangalila Siregar, *Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama Yang Disertai Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*, (tesis tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana Universitas Bengkulu, 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura / *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg.)*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

SUMBER LAINNYA

Hasil diskusi komisi II bidang urusan lingkungan Peradilan Agama dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makasar.

Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, Jakarta tanggal 25 September 2009.

DAFTAR RESPONDEN

Wawancara dengan A. Murad, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Idris Budiman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 14 Desember 2016 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Misran, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Desember 2016 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Arif Affandi, Staff POSBAKUM Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 Desember 2016 di Banda Aceh.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 : Pedoman Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pihak Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3462/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Ridha Maulana
N I M : 111309719
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Efektivitas Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 November 2016

Kuasa Dekan, //

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Nomor : Un.08/FSH/KP.07.5/3299/2016
Tanggal : 20 Oktober 2016

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

or : Un.08/FSH1/TL.00/3499/2016

Banda Aceh, 4 November 2016

piran : -

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ridha Maulana**
NIM : 111 309 719
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
Alamat : Desa Aron, Kec. Kuta Baro - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: **"Efektivitas Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
an, Dekan
Wakil Dekan I, 2

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN


Nomor : W1-A1/ 1976 /PB.00/XII/2016

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Ridha Maulana
N P M : 111 309 719
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar;iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian mewawancarai dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul " Efektivitas Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar;iyah Banda Aceh).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 14 Desember 2016
Panitera

Drs. A. MURAD, MH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ridha Maulana
NIM : 111309719
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2017
Yang Menyatakan



(Ridha Maulana)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ridha Maulana
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara, 13 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Status perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat rumah : Desa Aron Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
Email : ridhamaulana13@gmail.com
Telp/hp : 082361006295

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **SD**
MIN Tungkop Tahun Lulus : 2007
2. **SLTP**
MTsS Al-Manar Tahun Lulus : 2010
3. **SLTA**
MAN Model Banda Aceh Tahun Lulus : 2013
4. **PERGURUAN TINGGI**
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Tahun Lulus : 2017

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Idris
Nama Ibu : Wardiana
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Asal : Desa Aron Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Banda Aceh, 19 Februari 2017
Penulis,

RIDHA MAULANA
NIM: 111 309 719